



PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal I`

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 18, angka 19, Angka 20 dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Tulang Bawang Barat.
 12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 13. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 15. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 16. Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 19. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah sekelompok jabatan fungsional auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor senior yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 20. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional perencana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
 21. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 22. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan-Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1) huruf a), huruf b angka 2) huruf a), huruf b), huruf c), huruf d angka 2) dan huruf d angka 3) huruf a), huruf b), huruf c) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Pertanahan;

- c) Sub Bagian Batas Wilayah.
- 2) Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - a) Sub Bagian Sosial;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Pendidikan dan Agama.
- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- 1) Bagian Perekonomian membawahi :
 - a) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 - b) Sub Bagian Kerjasama, Promosi dan Investasi;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Perusahaan dan Perbankan.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penataan Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Publikasi;
 - c) Sub Bagian Pameran dan Penerbitan.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
- 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Keuangan Sekretariat;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Bagian Protokol dan Sandi.
 - 2) Bagian Perlengkapan Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian.
 - 3) Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian.
- e. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
 - (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang bersangkutan;
 - (4) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan;
 - (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
 - (6) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 37 Ayat (1) huruf c angka 3) dihapus, huruf d angka 1) diubah dan huruf d angka 3) hapus sehingga Pasal 37 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang pertanian, membawahi :
 - 1) seksi teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) seksi bina usaha, sarana dan prasarana;
 - d. bidang perkebunan, membawahi :
 - 1) seksi teknis produksi, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 2) seksi kelembagaan usaha perkebunan dan kemitraan;
 - e. bidang kehutanan, membawahi :
 - 1) seksi produksi dan inventarisasi tata guna hutan dan lahan;
 - 2) seksi perlindungan, konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan.
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) huruf d angka 3) dan huruf f diubah sehingga Pasal 45 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;

- 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Operasional, Pengendalian, Peralatan dan Perbekalan.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - 2) Seksi Bangunan dan Gedung;
 - 3) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengairan, membawahi :
 - 1) Seksi Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Bina Manfaat.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Seksi Pertambangan dan Energi.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Diantara ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 4 (empat) pasal baru yakni Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C dan Pasal 53D yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Dinas Tata Kota

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 53A

- (1) Dinas Tata Kota adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang penataan kota, kebersihan, pertamanan dan peneranga jalan umum.
- (2) Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53B

Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang tata kota berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Pasal 53C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam pasal 53B, dinas tata kotamenyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata kota;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tata Kota;
- d. Pelayanan Administratif di bidang Tata Kota; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 53D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari;
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - 2) Seksi Sarana, Prasarana dan Pengelolaan Kebersihan.
 - d. Bidang Penyuluhan dan Ketertiban, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Ketertiban.
 - e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi:
 - 1) Seksi Pertamanan;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - f. Bidang Penataan dan Prasarana Perkotaan, membawahi :
 - 1) Seksi Tata Bangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Tata Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf c dan ayat (1) huruf c angka 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Pemberdayaan Kampung/Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung.
 - d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat.
 - e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal.
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Diantara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 16 (enam belas) pasal baru yakni Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 73H, Pasal 73I, Pasal 73J, Pasal 73K, Pasal 73L, Pasal 73M, Pasal 73N, Pasal 73O dan Pasal 73P yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73A

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 73B

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 73C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73B, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Pelayanan administratif di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 73D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Program;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data, Pelaporan dan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Pria dan Remaja.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Institusi dan Advokasi KIE;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

- (8) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73E

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah merupakan unsur-unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73F

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 73G

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73F, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- d. Pelayanan Administratif di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dan fungsinya.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 73H

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan.

- d. Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan,, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
 - e. Bidang Sumber Daya Alam dan Komunikasi Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Bidang Analisis dan Evaluasi Kualitas Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisis Kualitas Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi Kualitas Lingkungan.
 - g. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73I

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur-unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73J

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 73K

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73J, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelayanan Administratif di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dan fungsinya.

Paragraf 2 Struktur Organisasi

Pasal 73L

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
 - d. Bidang Belanja, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Belanja;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji dan Bendahara Umum.
 - e. Bidang Akutansi dan Pembukuan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Akutansi;
 - 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 - f. Bidang Asset Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset Daerah;
 - 2) Sub Bidang Mutasi, Pengawasan dan Penghapusan Asset Daerah.
 - g. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73M

- (1) Badan Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur-unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang ketahanan pangan;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73N

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 73O

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73N, Badan Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
- d. pelayanan administratif di bidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dan fungsinya.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 73P

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. kepala badan.

- b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; membawahi :
 - 1) sub bidang ketersediaan pangan;
 - 2) sub bidang kerawanan pangan.
 - d. bidang distribusi dan harga pangan, membawahi :
 - 1) sub bidang distribusi pangan;
 - 2) sub bidang pengendalian harga pangan.
 - e. bidang konsumsi dan keamanan pangan, membawahkan :
 - 1) sub bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - 2) sub bidang keamanan pangan.
 - f. bidang pengembangan SDM dan teknologi pangan, membawahi :
 - 1) sub bidang pengembangan SDM;
 - 2) sub bidang teknologi pangan.
 - g. unit pelayanan teknis badan (UPTB);
 - h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 dihapus.
 9. Diantara ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 9 (sembilan) pasal baru yaitu Pasal 85A, Pasal 85B, Pasal 85C, Pasal 85D, Pasal 85E, Pasal 85F, Pasal 85G, Pasal 85H dan Pasal 85 I yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 85A

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 85B

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 85C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85B, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelayanan administratif di bidang penanggulangan bencana daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 85D

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 85E

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85D huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 85F

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 85D huruf b, terdiri dari pejabat pemerintah kabupaten, anggota masyarakat, profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85G

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 85D huruf c, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 85H

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:
 - a. Prabencana;
 - b. Saat Tanggap Darurat;
 - c. Pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi;
 - b. Komando;
 - c. Pelaksana.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
- (4) Fungsi komando sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (5) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85I

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. kepala Pelaksana.
 - b. sekretariat, membawahi :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) sub bagian perencanaan;
 - 3) sub bagian keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan;
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kedaruratan;
 - 2) Sub Bidang Logistik.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi.
 - f. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 Maret 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

PAHADA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 53A

Cukup Jelas.

Pasal 53B

Cukup Jelas.

Pasal 53C

Cukup Jelas.


Pasal 53D

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 73A
Cukup Jelas.
Pasal 73B
Cukup Jelas.
Pasal 73C
Cukup Jelas.
Pasal 73D
Cukup Jelas.
Pasal 73E
Cukup Jelas.
Pasal 73F
Cukup Jelas.
Pasal 73G
Cukup Jelas.
Pasal 73H
Cukup Jelas.
Pasal 73I
Cukup Jelas.
Pasal 73J
Cukup Jelas.
Pasal 73K
Cukup Jelas.
Pasal 73L
Cukup Jelas.
Pasal 73M
Cukup Jelas.
Pasal 73N
Cukup Jelas.
Pasal 73O
Cukup Jelas.
Pasal 73P
Cukup Jelas.
Pasal 85A
Cukup Jelas.
Pasal 85B
Cukup Jelas.
Pasal 85C
Cukup Jelas.
Pasal 85D
Cukup Jelas.
Pasal 85E
Cukup Jelas.
Pasal 85F
Cukup Jelas.
Pasal 85G
Cukup Jelas.
Pasal 85H
Cukup Jelas.
Pasal 85I
Cukup Jelas.
Pasal II
Cukup Jelas.



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			


Disalin sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.
 Pembina
 NIP. 19770409 200212 1 008

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

BACHTIAR BASRI




Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

BACHTIAR BASRI




BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

dto

BACHTIAR BASRI

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008




BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

dto

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

BACHTIAR BASRI



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto


BACHTIAR BASRI

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008




BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

BACHTIAR BASRI

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008




BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

BACHTIAR BASRI

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008




BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

BACHTIAR BASRI

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008




BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

BACHTIAR BASRI

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BACHTIAR BASRI

SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP.
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

